

## **ABSTRAK**

### **TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP RESIDIVIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI DI DESA IV SUKU MENANTI)**

**Oleh:  
Satria April Lianto**

Permasalahan yang sering terjadi di lingkungan masyarakat salah satunya adalah tentang residivis tindak pidana narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor penyebab terjadinya residivis tindak pidana narkotika di Desa IV Suku Menanti dan bagaimana upaya penanggulangan terhadap residivis tindak pidana narkotika di Desa IV Suku Menanti. Selaras dengan tujuannya, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Dalam penelitian ini diketahui bahwa penyebab terjadinya residivis tindak pidana narkotika di Desa IV Suku Menanti dipengaruhi oleh kombinasi berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam diri pelaku maupun dari lingkungan sekitarnya. Faktor internal meliputi rendahnya kesadaran hukum, ketergantungan terhadap narkotika, serta lemahnya motivasi untuk berubah setelah menjalani pidana. Sementara itu faktor eksternal mencakup pengaruh pergaulan, tekanan ekonomi, minimnya dukungan keluarga dan masyarakat, serta kurang optimalnya proses pembinaan dan pengawasan setelah pelaku kembali ke lingkungan sosialnya. Dan penanggulangan terhadap residivis tindak pidana narkotika di Desa IV Suku Menanti perlu dilakukan melalui pendekatan yang bersifat preventif, represif, dan rehabilitatif secara terpadu. Upaya preventif dilakukan melalui penyuluhan hukum, edukasi mengenai bahaya narkotika, serta peningkatan peran keluarga, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan dalam membangun kesadaran masyarakat. Upaya represif diwujudkan melalui penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku tindak pidana narkotika serta pengawasan terhadap mantan narapidana yang berpotensi mengulangi perbuatannya. Sementara itu, upaya rehabilitatif dilakukan dengan memberikan layanan rehabilitasi medis dan sosial, pembinaan mental dan keagamaan, serta pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan keterampilan dan kesempatan kerja bagi mantan narapidana.

**Kata Kunci :** Kriminologi, Residivis, Tindak Pidana Narkotika

## ABSTRACT

### **A CRIMINOLOGICAL ANALYSIS OF RECIDIVISM IN DRUG-RELATED OFFENSES (A STUDY IN IV SUKU MENANTI VILLAGE)**

By:

**Satria April Lianto**

One of the problems frequently encountered in society is recidivism involving drug-related offenses. This study aims to identify the factors contributing to recidivism in drug-related offenses in IV Suku Menanti Village and to examine the efforts undertaken to address recidivism in drug-related offenses in the village. In accordance with these objectives, this study employed an empirical juridical research method. The findings indicate that recidivism in drug-related offenses in IV Suku Menanti Village is influenced by a combination of factors originating both from the offenders themselves and from their surrounding environment. Internal factors include low legal awareness, drug dependence, and weak motivation to change after serving a sentence. External factors include peer influence, economic pressure, limited family and community support, and inadequate rehabilitation and supervision after offenders return to their social environment. Efforts to address recidivism in drug-related offenses in IV Suku Menanti Village need to be implemented through an integrated preventive, repressive, and rehabilitative approach. Preventive measures include legal counseling, education on the dangers of drugs, and strengthening the roles of families, community leaders, and educational institutions in raising public awareness. Repressive measures involve firm law enforcement against perpetrators of drug-related offenses and supervision of former prisoners who are at risk of reoffending. Meanwhile, rehabilitative measures include providing medical and social rehabilitation services, mental and religious guidance, as well as economic empowerment through skills training and employment opportunities for former prisoners.

**Keywords:** Criminology, Recidivism, Drug-Related Offenses

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Tindak pidana narkoba merupakan salah satu kejahatan yang sering terjadi di kalangan masyarakat dan digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).<sup>1</sup> Kejahatan ini tidak hanya berdampak pada kesehatan individu, tetapi juga mengganggu stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan nasional. Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba terus menunjukkan angka yang mengkhawatirkan, terutama di kalangan usia produktif yang menjadi sasaran utama jaringan narkoba internasional maupun lokal.<sup>2</sup>

Narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sangat merusak baik secara fisik, mental, maupun sosial. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya menyebabkan kecanduan, tetapi juga dapat mendorong seseorang terlibat dalam tindak pidana lain seperti pencurian, kekerasan, hingga peredaran gelap.<sup>3</sup>

Dalam upaya memahami dan menanggulangi kejahatan narkoba secara menyeluruh, ilmu kriminologi memiliki peran yang sangat penting. Kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari sebab-sebab kejahatan, perilaku pelaku kejahatan, serta reaksi sosial terhadap kejahatan, dapat membantu

---

<sup>1</sup>Ediwarman, *Kejahatan Narkoba dalam Perspektif Kriminologi dan Viktimologi*, (Medan: USU Press, 2013), Hlm. 91.

<sup>2</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), Hlm. 113

<sup>3</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2012), Hlm. 95

menjelaskan mengapa seseorang terjerumus dalam dunia narkoba dan mengapa sebagian pelaku menjadi residivis setelah menjalani hukuman.<sup>4</sup>

Pendekatan kriminologi tidak hanya melihat tindak pidana dari sisi pelanggaran hukum semata, tetapi juga menggali aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan budaya yang mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan. Dalam kasus narkoba kriminologi berperan penting untuk mengungkap bagaimana faktor eksternal dan internal seseorang dapat memicu perilaku penyimpangan, termasuk kecenderungan untuk mengulang perbuatan tersebut.<sup>5</sup>

Residivis dalam kasus narkoba menjadi salah satu persoalan besar dalam upaya penanggulangan kejahatan. Tingginya angka residivis narkoba menunjukkan bahwa proses pemasyarakatan dan rehabilitasi belum sepenuhnya efektif. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendalam mengenai faktor-faktor yang menyebabkan mantan narapidana kembali melakukan tindak pidana, khususnya narkoba.<sup>6</sup>

Di tengah upaya pemerintah dalam memerangi narkoba, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa residivis masih tinggi dan residivis tindak pidana narkoba masih marak dilakukan. Hal ini bukan hanya menjadi tanggung jawab lembaga pemasyarakatan atau penegak hukum, tetapi juga memerlukan peran aktif masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang

---

<sup>4</sup> Harkristuti Harkrisnowo, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: UI Press, 2003), Hlm. 33.

<sup>5</sup> M. Nasroen, *Kejahatan Narkoba dan Psikotropika*, (Yogyakarta: Liberty, 2014), Hlm. 63.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Kriminologi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), Hlm. 120

menjadi tempat tinggal para mantan pelaku. Salah satunya adalah Desa IV Suku Menanti.

Desa IV Suku Menanti yang berada di wilayah Kabupaten Rejang Lebong menjadi perhatian karena kasus penyalahgunaan narkoba dan keterlibatan pelaku residivis semakin meningkat. Meskipun berada di lingkungan pedesaan yang jauh dari pusat kota, desa ini ternyata tidak luput dari pengaruh peredaran gelap narkoba yang menyasar individu-individu dengan berbagai latar belakang sosial dan ekonomi. Berikut ini jumlah data residivis tindak pidana narkoba tiga tahun terakhir ini di Desa IV Suku Menanti yaitu :

**Tabel 1.1 Data Jumlah Residivis Di Desa IV Suku Menanti**

| No | Tahun | Jumlah Residivis |
|----|-------|------------------|
| 1. | 2023  | 7 Kasus          |
| 2. | 2024  | 5 Kasus          |
| 3. | 2025  | 5 Kasus          |

*Sumber : Data Kepolisian Polsek Sindang Dataran*

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa terdapat penurunan jumlah residivis tiga tahun terakhir ini, namun walaupun demikian residivis tindak pidana narkoba masih menjadi permasalahan serius di Desa IV Suku Menanti, maka dari itu diperlukan upaya penanggulangan dan pencegahan agar tidak ada lagi residivis tindak pidana narkoba di Desa IV Suku Menanti.

Berdasarkan hasil wawancara pra penelitian dengan Briпка Arya Febrianto selaku anggota Satuan Reserse Narkoba di Polres Rejang Lebong, ia

menyampaikan bahwa kondisi awal penyalahguna narkoba umumnya ditandai dengan perubahan perilaku, seperti cenderung menyendiri, bersikap anti sosial dan tidak ingin bergaul di lingkungan yang ramai. Pada penyalahgunaan narkoba jenis ganja pelaku biasanya terlihat lesu dan sering mengantuk sedangkan pada penyalahgunaan sabu pelaku justru memiliki energi berlebih, lebih bersemangat, sulit tidur, dan kehilangan nafsu makan. Adapun peredaran narkoba dilakukan dengan berbagai motif yaitu mulai dari cara konvensional yaitu transaksi dilakukan di rumah pengedar dengan pembeli datang seolah berkunjung biasa hingga melalui media komunikasi seperti telepon genggam. Dalam modus ini pembeli memesan melalui telepon, kemudian setelah terjadi transfer uang, pengedar dan pembeli menentukan lokasi untuk penyerahan narkoba. Berdasarkan data statistik kepolisian target penanganan kasus narkoba ditetapkan sebanyak 58 kasus per tahun dan dalam tiga tahun terakhir jumlah tersebut relatif menetap. Namun di luar data statistik, tren penyalahgunaan dan peredaran narkoba justru mengalami peningkatan yang menunjukkan bahwa peredaran narkoba di Kabupaten Rejang Lebong masih tergolong marak.

Bripka Arya Febrianto juga menyampaikan bahwa setelah menjalani masa hukuman banyak mantan pelaku narkoba mengalami pengucilan sosial, kurangnya dukungan keluarga, serta kembali bergaul dengan sesama penyalahguna, sehingga berpotensi menjadi residivis. Bagi pengedar kebutuhan ekonomi dan keinginan memperoleh keuntungan sering mendorong mereka kembali melakukan tindak pidana yang sama. Kondisi ini memudahkan

pihak kepolisian dalam melakukan pemetaan dan pemantauan karena ciri serta motif pelaku sudah dikenal. Meskipun kepolisian tidak mengalami kendala dalam penanganan perkara hambatan sering muncul dalam proses pengungkapan kasus seperti masyarakat yang mengetahui adanya tindak pidana narkoba tetapi enggan melapor dan bahkan menghalangi penangkapan pelaku. Dalam tiga tahun terakhir rata-rata pelaku melakukan pengulangan tindak pidana sebanyak dua kali dengan jenis narkoba yang paling sering digunakan adalah sabu. Faktor lingkungan sosial sangat berpengaruh terhadap kecenderungan residivisme. Upaya pencegahan dilakukan melalui penegakan hukum yaitu sosialisasi bahaya narkoba di masyarakat dan sekolah, kerja sama dengan BPOM, BNN, dan aparat desa, serta program rehabilitasi yang dijalankan oleh BNN Provinsi. Proses hukum terhadap residivis diperlakukan berbeda dengan pelaku pertama di mana vonis yang dijatuhkan lebih berat. Hukuman dinilai efektif sebagai efek jera namun setelah bebas belum sepenuhnya efektif karena rendahnya tingkat kesadaran mantan narapidana narkoba.

Selain melakukan wawancara pra penelitian di Polres Rejang Lebong, peneliti juga mendapatkan data kasus tindak pidana narkoba tiga tahun terakhir ini dari Polres Rejang Lebong yaitu sebagai berikut :

**Tabel 1.2 Data Kasus Tindak Pidana Narkotika Tahun 2023-2025**

| No | Tahun | Target Kasus | Jumlah Kasus | Jumlah Penyel esaian                                          | Barang Bukti      |                    |        |            | Ket                                   |
|----|-------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------|------------|---------------------------------------|
|    |       |              |              |                                                               | Sabu              | Ganja              | Extacy | Obat       |                                       |
| 1. | 2023  | 58 LP        | 65 LP        | 63 LP                                                         | 1 Kg<br>346,92 gr | 1 Kg<br>246,645 gr | -      | 5000 butir |                                       |
| 2. | 2024  | 58 LP        | 62 LP        | 60 LP,<br>1 LP<br>(2023<br>Diseles<br>aikan<br>tahun<br>2024) | 546,72 gr         | 1.912,36 gr        | -      | -          | 3 LP<br>Dala<br>m<br>proses<br>sidang |
| 3. | 2025  | 58 LP        | 57 LP        | 45                                                            | 87,02 gr          | 4.428.49 gr        | -      | -          |                                       |

**Tabel 1.3 Data Tersangka Pidana Narkotika Tahun 2023-2025**

| No | Tahun | Jumlah Tahanan | Tersangka |         |         | Ket |
|----|-------|----------------|-----------|---------|---------|-----|
|    |       |                | Pria      | Anak    | Wanita  |     |
| 1. | 2023  | 74 Orang       | 67 Orang  | 2 Orang | 5 Orang |     |
| 2. | 2024  | 70 Orang       | 67 Orang  | 1 Orang | 2 Orang |     |
| 3. | 2025  | 67 Orang       | 64 Orang  | 1 Orang | 3 Orang |     |

**Tabel 1.4 Data Kasus Tindak Pidana Narkotika Tahun 2023-2025**

| No | Tahun | Target Kasus | Jumlah Kasus | Jenis Kasus |       |        |      | Ket |
|----|-------|--------------|--------------|-------------|-------|--------|------|-----|
|    |       |              |              | Sabu        | Ganja | Extacy | Obat |     |
| 1. | 2023  | 58 LP        | 65 LP        | 50 LP       | 13 LP | -      | 2 LP |     |
| 2. | 2024  | 58 LP        | 62 LP        | 50 LP       | 12 LP | -      | -    |     |
| 3. | 2025  | 58 LP        | 57 LP        | 51 LP       | 6 LP  | -      | -    |     |

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa penanganan tindak pidana narkotika pada periode 2023–2025 menunjukkan fluktuasi

namun cenderung menurun, baik dari sisi jumlah kasus, jumlah penyelesaian, maupun jumlah tersangka. Pada tahun 2023 jumlah kasus melebihi target dengan dominasi kasus narkoba jenis sabu dan ganja, disertai barang bukti yang relatif besar serta jumlah tersangka tertinggi dibandingkan tahun berikutnya. Tahun 2024 masih menunjukkan jumlah kasus yang melampaui target, namun terjadi penurunan dibandingkan tahun 2023, dengan sebagian perkara masih dalam proses persidangan dan penurunan signifikan barang bukti. Selanjutnya pada tahun 2025, jumlah kasus berada di bawah target dengan tingkat penyelesaian yang juga menurun, diikuti berkurangnya jumlah tersangka dan barang bukti, meskipun jenis kasus sabu tetap mendominasi. Secara keseluruhan data ini mengindikasikan adanya penurunan intensitas tindak pidana narkoba dalam tiga tahun terakhir namun kasus narkoba jenis sabu masih menjadi ancaman utama yang memerlukan perhatian serius dan strategi penegakan hukum yang berkelanjutan.

Dengan menggunakan pendekatan kriminologi maka penelitian ini bertujuan untuk memahami secara lebih mendalam alasan para pelaku tindak pidana narkoba di Desa IV Suku Menanti kembali melakukan kejahatan setelah menjalani masa hukuman. Dalam kriminologi hal ini dapat dijelaskan melalui teori asosiasi diferensial yang menyatakan bahwa perilaku menyimpang dipelajari melalui interaksi sosial. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kurangnya peran pemerintah desa serta masyarakat dan institusi lokal dalam membina dan mengawasi mantan pelaku, yang seharusnya menjadi bagian dari kontrol sosial informal. Oleh karena itu pendekatan

kriminologi membantu mengungkap bahwa residivis narkoba di desa ini merupakan hasil dari interaksi antara tekanan struktural dan lemahnya kontrol sosial terhadap mantan pelaku kejahatan.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik ingin meneliti dan mengkaji permasalahan tersebut dengan judul **“Tinjauan Kriminologi Terhadap Residivis Tindak Pidana Narkoba (Studi Di Desa IV Suku Menanti)”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan maka dapat disimpulkan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa saja faktor penyebab terjadinya residivis tindak pidana narkoba di Desa IV Suku Menanti ?
2. Bagaimana upaya penanggulangan terhadap residivis tindak pidana narkoba di Desa IV Suku Menanti ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui saja faktor penyebab terjadinya residivis tindak pidana narkoba di Desa IV Suku Menanti
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya penanggulangan terhadap residivis tindak pidana narkoba di Desa IV Suku Menanti

#### D. Manfaat Penelitian

Tulisan ini diharapkan dapat memberi pengetahuan bagi masyarakat dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Memberi kontribusi ilmiah tentang pengetahuan hukum pidana di Indonesia khususnya mengenai tinjauan kriminologi terhadap residivis tindak pidana narkoba
2. Fakta-fakta empiris yang ditemukan pada proses penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya mahasiswa

#### E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki tujuan agar mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Dan juga agar terhindar dari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

**Tabel 1.5 Bahan Perbandingan Dan Acuan**

| Nama Penulis             | Judul                                                                                                | Rumusan Masalah                                                                                                                                                                                                     | Perbedaan                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1. Ahmad Husein Al Qadri | Tinjauan Kriminologis Terhadap Residivis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Jeneponto | 1. Apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya residivis di Kabupaten Jeneponto?<br><br>2. Bagaimana efektivitas pembinaan narapidana residivis tindak pidana narkoba di Rutan Kelas IIB Kabupaten Jeneponto ? | Judul, Tempat Penelitian Dan Rumusan Masalah |

|                         |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                            |                                              |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                         |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                            |                                              |
| 2. Ammar Abdillah       | Kajian Kriminologis Terhadap Residivis Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Kota Palembang | <p>1. Bagaimana faktor kriminogen yang mempengaruhi pelaku residivis tindak pidana narkotika di Kota Palembang ?</p> <p>2. Bagaimana upaya untuk mencegah pelaku residivis tindak pidana narkotika di Kota Palembang ?</p> | Judul, Tempat Penelitian Dan Rumusan Masalah |
| 3. Muhammad Fachri Reza | Analisis Kriminologis Terhadap Residivis Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika                    | <p>1. Bagaimana faktor penyebab terjadinya residivis kejahatan narkotika ?</p> <p>2. Bagaimana upaya pencegahan terhadap residivis kejahatan penyalahgunaan narkotika ?</p>                                                | Judul, Tempat Penelitian Dan Rumusan Masalah |